

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam tesis ini, peneliti dapat menyimpulkan

1. Bahwa faktor dominan yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika didorong oleh faktor individu, sosial budaya dan narkotika itu sendiri. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan dengan kondisi sosiologis dan psikologis dari anak penyalahguna narkotika yang memiliki keterbatasan terhadap kemampuan fisik dan psikis terutama pada kelemahan mental ketika seorang anak maupun remaja dibujuk baik secara paksa maupun tidak namun akibat dari bujukannya tersebut menimbulkan efek ketagihan akibat mudahnya memperoleh narkotika hanya dengan cara membeli secara bersama-sama atau patungan. Perbuatan anak yang menyalah gunakan narkotika tersebut disebabkan kurangnya perhatian, bimbingan dan pengawasan dari orangtua yang menyebabkan anak maupun remaja mencari kesenangan dengan caranya sendiri yang diakibatkan adanya rasa terkekang sehingga anak mengkonsumsi narkotika. Mengkonsumsi narkotika dapat berdampak terhadap perilaku anak membolos sekolah hingga berhenti sekolah dengan memilih ingin bekerja agar dapat memperoleh uang untuk membeli narkotika.
2. Faktor-faktor penyebab anak menyalah gunakan narkotika tersebut telah membawa anak berhadapan dengan hukum sehingga dibutuhkan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di Indonesia menganut *double track system* didasari pada perlindungan anak secara yuridis. Perlindungan anak secara yuridis masih menimbulkan ketidakadilan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara anak penyalahguna narkotika dalam tingkat pemeriksaan kondisi anak penyalahguna narkotika ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara yang berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan

anak tersebut. Hal ini disebabkan pengaturan pidana terhadap anak penyalahguna narkotika melalui undang-undang narkotika cenderung menekankan pada aspek pemidanaan sehingga perlu diperhatikan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa agar sejalan dengan tujuan dari pemberlakuan undang-undang narkotika untuk mengedepankan penanganan anak penyalahguna narkotika pada pemeriksaan kesehatan dan psikologis tidak ditekankan pada unsur kesalahan dalam memidana perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **5.2 Saran**

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan tindak pidana penyalahguna narkotika sudah sepatutnya dalam pertanggungjawaban pidana untuk lebih ditekankan pada orang yang telah membujuk anak untuk menyalahgunakan narkotika, sehingga aparat penegak hukum dapat menekankan pada perlindungan anak dari segi non yuridis dimana anak memiliki mental yang lemah ketika dibujuk oleh orang yang dikategorikan dewasa untuk mengkonsumsi narkotika dan Seharusnya hakim dalam memeriksa perkara anak yang terlibat tindak pidana narkotika dalam pertimbangannya lebih mengedepankan prinsip rehabilitasi bagi anak, mengingat anak mudah terpengaruh dan harus dilindungi oleh semua pihak yang berwenang